

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI
TAHUN 2019

Nomor : Kep.03/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019

TENTANG

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Nasional VIII Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tahun 2019;

- Menimbang : a. bahwa kedaulatan tertinggi organisasi FSP TSK-SPSI berada di tangan anggota, yang dilakukan sepenuhnya melalui Musyawarah Nasional FSP TSK-SPSI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi;
- b. bahwa Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 26 s/d 29 November 2019 di Bali;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, dan agar pelaksanaan kegiatan persidangan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 berjalan lancar dan tertib sesuai Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib, Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 perlu menetapkan keputusan tentang Pimpinan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP TSK-SPSI;
2. Keputusan Musyawarah Nasional VII FSP TSK-SPSI Tahun 2014 Nomor : Kep.13/MUNAS VII FSP TSK-SPSI/X/2014 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Nomor : Kep.150/PP/FSP TSK-SPSI/10.2016 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Penggantian Antar Waktu Pengurus Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Masa Bakti Tahun 2014-2019;
3. Keputusan Pimpinan Pusat FSP TSK-SPSI Nomor : Kep.096/PP/FSP TSK-SPSI/7.2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.
4. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.01/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019;
5. Keputusan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 Nomor : Kep.02/MUNAS VIII FSP TSK-SPSI/XI/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

Memperhatikan : Usul, saran dan pendapat peserta Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 pada Sidang Paripurna I tanggal 27 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019 TENTANG PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019.**

Pertama : Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Ketua : H. Atim Riyanto, S.H.
2. Wakil Ketua : Vanny Octovianus Sompie, B.Sc.
3. Sekretaris : Guruh Hudhyanto
4. Wakil Sekretaris : Suwasono
5. Anggota : Rosip Hasibuan
6. Anggota : Agus Darsana, S.E.
7. Anggota : Wahyu Tri Prabowo

Kedua : Pimpinan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 wajib menjalankan dan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 yang telah disahkan.

Ketiga : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pimpinan Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII FSP TSK-SPSI Tahun 2019.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badung, Bali
Pada tanggal 26 November 2019

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII FSP TSK-SPSI TAHUN 2019 PIMPINAN PUSAT FSP TSK-SPSI

Ttd

DR.H.M. NURDIN SINGADIMEDJA, S.H.,M.H.
Ketua Umum

ttd

AGUS GUNAWAN, S.H.
Sekretaris Umum